

BAB IV DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mayong Lor¹

Mayong Lor merupakan desa yang terletak di dataran rendah dengan Luas wilayah 290.195 Ha terdiri dari sawah dan tegalan seluas 162 Ha dan pemukiman seluas 127.495 Ha, yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12.476 jiwa. Jarak desa dengan kecamatan Mayong hanya 1 Km dan jarak ke Kabupaten kurang lebih 25 Km. Adapun batasan geografisnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa pelemkerep
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tunggul Pandean
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan desa Mayong Kidul
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tigajuru dan Sengon Bugel

Iklim Mayong lor sebagaimana di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam serta produksi genteng dan gerabah yang ada di desa Mayong Lor. Perbandingan musim penghujan dengan kemarau hampir berimbang setiap enam bulan, walau waktunya bergeser tergantung alam. Curah hujan rata-rata sedang, suhu udara di musim penghujan antara 20 s/d 30 derajat celcius dan di musim kemarau antara 30/40 derajat celcius.

2. Visi, Misi dan Motto²

Visi, Misi dan Motto desa mayong lor sebagai berikut:

- a. Visi
Terwujudnya masyarakat desa mayonglor yang mandiri, inovatif, sejahtera, adil dan bermartabat.
- b. Misi
1) Berusaha untuk menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Mayong untuk selalu

¹ Dokumentasi, Profil dan sejarah desa Mayong Lor

² Dokumentasi, Visi dan Misi desa Mayong lor

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

- 2) Membuka lapangan kerja dengan menerima investor luar untuk membuka usaha di desa Mayong dan tetap memperhatikan tatanan yang telah berlaku di Desa Mayong lor.
- 3) Meningkatkan proporsional kinerja aparat pemerintah desa yang beretika dan bermoral yang diwujudkan pelayanan yang lebih baik terhadap anggota masyarakat.
- 4) Meningkatkan sistem keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dengan bekerja sama antara penegak hukum yang dalam hal ini Bhabinkamdibnas dan Babinsa, Limas, Pecalang dan anggota masyarakat yang ada di Desa Mayonglor.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu memperhatikan kebersihan, kesehatan, keindahan lingkungan.³

c. Motto

Berkarya untuk Maju, dan maju untu masyarakat⁴

3. Gambaran Umum Demografi⁵

Mayong Lor merupakan salah satu desa di kecamatan Mayong, Jawa Tengah jumlah penduduknya relatif tinggi peningkatannya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada 2016 ini penduduk desa mayong lor berjumlah 12.476 Jiwa. Penduduk dengan jumlah 12.476 jiwa tersebar di 49 RT dan 9 Rw. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

³ Dokumentasi, Misi Desa Mayong Lor

⁴ Dokumentasi, Motto Desa Mayong Lor

⁵ Dokumentasi, Demografi Desa Mayong Lor

Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Penyebaran Ditingkat Penduduk

No.	Perdukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Gleget	1.846	1.781	3.627
2	Bendowangen	1.920	1.852	3.772
3	Krajan	1.403	1.353	2.756
4	Karang Panggung	1.182	1.139	2.321
Jumlah		6.351	6.125	12.476

Sumber : Data Demografi Penduduk Menurut Penyebaran Ditingkat Penduduk dari pihak desa Mayong lor tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada dukuh Bendowangen sebanyak 3.772 dari jumlah penduduk kecamatan Mayong dan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah dukuh karang panggung sebanyak 2.321 jiwa.

Tabel 4.2
Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Tenaga Kerja

No	Usia Tenaga Kerja	Jumlah	Keterangan
1	10 - 14 Tahun	0	
2	15 - 19 Tahun	593	
3	20 - 26 Tahun	2.034	
4	27 - 40 Tahun	2.797	
5	40 - 55 Tahun	1.949	
6	56 Tahun keatas	1.103	
Jumlah		8.476	


Sumber : Data Demografi Penduduk Menurut Penyebaran Ditingkat Penduduk dari pihak desa Mayong lor tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak yang sudah bekerja terdapat pada usia 27-40 sebanyak 2.797 dari jumlah penduduk kecamatan Mayong dan desa dengan jumlah penduduk yang bekerja paling sedikit dengan pada usia 15-19 dengan jumlah 593.

4. Struktur Organisasi Desa Mayong Lor⁶

Gambar 4.1

Bagan Stuktur Pemerintahan di Desa Mayong Lor



Sumber : Data Struktur organisasi dari pihak desa Mayong lor tahun 2017

5. Sistem Pengendalian Intern⁷

Sistem pengendalian ini prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi yang ada di Desa Mayong lor yang salah satunya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (Vertikal).

Adapun komponen dalam sistem pengendalian intern dalam mengelola dana desa merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian perusahaan dan kali ini komponen diterapkan di dalam pengelolaan dana desa antara lain sebagai berikut:

⁶ Dokumentasi, struktur organisasi desa Mayonglor

⁷ Dokumentasi, sistem pengendalian dana desa

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen pertama dari struktur pengendalian intern dengan versi COSO. Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana desa mencakup sikap para perangkat dan kepala desa terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi.

Lingkungan pengendalian ini berfungsi sebagai payung keempat komponen pengendalian internal lainnya, tanpa lingkungan pengendalian tidak bisa berjalan secara efektif. Kepala desa membuat tim pelaksana sesuai dengan tupoksi kewilayahan dan STOK. Dalam STOK pemdes juga mempunyai tiga kaur sebagai administrasi di desa Mayong Lor yang dikoordinir oleh carik dengan tiga kaur sebagai berikut:

- 1) Kaur keuangan : Tupoksi bendahara desa
- 2) Kaur perencanaan : Tupoksi menyusun perencanaan pembangunan desa
- 3) Kaur TU (Tata Usaha): Tupoksi administrasi desa dan TU.

Semua KASI, KAUR, Kamituwo dan carik mempertanggung jawabkan tupoksinya kepada kepala Desa.

Untuk memahami lingkungan pengendalian auditor dalam pengelolaan dana desa perlu mempertimbangkan sub komponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri sebagai berikut:

- 1) Integrasi dan nilai-nilai etis⁸

Dalam integrasi dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan dana desa di desa Mayong lor, Keuangan dana desa Mayong lor dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan dana desa.

⁸ Dokumentasi, Integrasi dan nilai-nilai etis pengelolaan dana desa


- 2) Dewan Pengawasan dalam pengelolaan dana desa⁹
 Dewan pengawasan dalam pengelolaan dana desa adalah LKMD dan BPD, tugas dan fungsi LKMD sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2018 sedangkan BPD Permendagri No. 110 tentang BPD.
- 3) Falsafah manajemen dan gaya operasi¹⁰
 Falsafah manajemen dan gaya operasi yang dilakukan oleh petinggi desa Mayong lor dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk mengetahui kebutuhan atau keluhan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan desa.
 - b) Menugaskan Kasi dan Kaur pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
 - c) Setiap kegiatan pelaksana kegiatan di minta membuat catatan harian yang dilaporkan setiap bulan dan kegiatan berakhir.
- 4) Struktur organisasi¹¹
 Struktur organisasi dalam pengelolaan dana desa di desa mayong lor sebagai berikut:

⁹ Dokumentasi, dewan komisaris dan komite audit pengelolaan dana desa

¹⁰ Dokumentasi, falsafah manajemen dan gaya operasi pengelolaan dana desa

¹¹ Dokumentasi, stuktur organisasi pengelolaan dana desa

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Data Struktur Organisasi Pengelolaan dana desa data di peroleh dari perangkat desa mayong lor tahun 2017

- 5) Kebijakan perihal sumber daya Manusia (kekayaan entitas)

Kebijakan dalam sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan rapat karya tunai, prioritas pekerja adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah di tetapkan.¹²

¹² Dokumentasi, kebijakan perihal sumber daya manusia

b. Penilaian Resiko

Pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum, penaksiran resiko dalam alokasi dana desa di gunakan untuk penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan desa dari perencanaan, penetapan, pencairan dana desa yang di peroleh dari BPBD kabupaten jepara.

c. Aktifitas pengendalian

Dalam aktifitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan seperti pengendalian pengelolaan informasi, pemisahan tugas, pengawasan fisik dan review kerja.

d. Informasi dan komunikasi akuntansi

Dalam informasi dan komunikasi dengan mengikuti zaman sekarang komunikasi sudah maju, informasi dan komunikasi disini merupakan transaksi yang di catat, di proses, dan di laporkan kepada kepala desa setelah melalui enam transaksi.

e. Pemantauan

Dalam pemantauan pengelolaan dana desa proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan disini dilaksanakan kepala desa kepada perangkat desa yang memiliki progja yang belum dilaksanakan.¹³

6. Pola Akuntabilitas Dana Desa¹⁴

Akuntabilitas dana desa dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata keloa pemerintah yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparasi dan kebertanggungjawabn dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Adapun pola akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

¹³Dokumentasi, sistem pengendalian intern

¹⁴Dokumentasi, pola akuntabilitas dana desa

a. Perencanaan alokasi dana desa¹⁵

Perencanaan pembangunan desa dimuat dalam dokumen desa sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengelolaan penggunaan anggaran desa, mulai dari tahap musyawarah desa dengan berpedoman kepada RJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), kemudian disusun dalam RKPDes (Rencana kerja Pemerintah Desa) ditetapkan, baru di buat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- 2) Proses diatas tersebut semuanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sehingga masyarakat harus berpartisipasi.
- 3) Semua kegiatan memang harus berpedoman kepada skala prioritas kegiatan hasil musrenbangdesa tahun sebelumnya.
- 4) Seluruh rancangan pembangunan desa yang berasal dari ADD yang diakomodir disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh bupati jepara.
- 5) Sudah dilaksanakan dengan cara setiap tahapan harus melibatkan masyarakat, pelaksanan juga melibatkan masyarakat, adanya papan informasi kegiatan yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga masyarakat dapat mengawasi semua kegiatan yang ada didesa.

b. Pelaksanaan dana desa¹⁶

- 1) Semua pembangunan desa melibatkan masyarakat seperti sosialisasi, tim pelaksana kegiatan yang diambilkan dari masyarakat setempat.
- 2) Harus wajib dan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa.
- 3) RPJMDes sebagai pedoman kepala desa selama enam tahun, dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya.

¹⁵ Dokumentasi, perencanaan alokasi dana desa

¹⁶ Dokumentasi, pelaksanaan dana desa di desa Mayong lor

- 4) Kritik dan saran harus diterima oleh kepala desa demi kesempurnaan pengelolaan sepanjang kritik dan saran untuk membangun bersama.
- c. Penatausahaan dana desa¹⁷
 - 1) Kepala desa hanya sebagai penanggungjawab dalam penatausahaan, karena sudah ada TPPKD (Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang menjadi tugas pokoknya.
 - 2) Dalam pencairan anggaran kepala desa berfungsi sebagai pengawas dan pengendali, supaya dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan rencana.
- d. Pelaporan dana desa¹⁸
 - 1) Pelaporan dibuat oleh TPPKD, dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Tahap laporan dilakukan mulai dari TPK ke TPPKD kemudian kepala desa, dan secara rutin melaporkan ke Bupati Jepara lewat Camat Mayong.
- e. Pertanggungjawaban dana desa¹⁹
 - 1) Siap bertanggungjawab dan sudah menjadi kewajibannya, termasuk harus mengevaluasi kegiatan tersebut walau sudah selesai dilaksanakan.
 - 2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat lewat berbagai cara seperti dalam setiap pertemuan-pertemuan di desa, masyarakat, pengajian, papan informasi dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala desa seluruh perangkat desa untuk memberikan keyakinan memadai atas

¹⁷ Dokumentasi, penatausahaan dana desa di desa Mayong lor

¹⁸ Dokumentasi, pelaporan dana desa di desa Mayong lor

¹⁹ Dokumentasi, Pertanggungjawaban dana desa di desa Mayong lor

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektur daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi internal pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal dalam pemerintah daerah.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No.60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern ada unsur-unsur sistem pengendalian yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana desa merupakan unsur yang utama dalam lingkungan pengelolaan dana desa sehingga tercermin sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian pengelolaan dana desa. Lingkungan pengendalian sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sehingga secara langsung akan menentukan corak organisasi yang akan mempengaruhi kesadaran pengendalian sebagai berikut:

1) Integritas dan nilai-nilai etis

Dalam integritas dan nilai-nilai etis ini sesuai dengan etika dalam pengelolaan dana desa. Asas-asas dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

a) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertin dan disiplin anggaran.

- b) Pengelolaan keuangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa satu (1) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2) Dewan pengawas pengelolaan dana desa

Dewan komisaris dan komite berperan penting dalam pengelolaan pelaksanaan dana desa. Dalam pelaksanaan dana ini yang berpartisipasi adalah LKMD dan BPD sesuai dengan permendagri masing-masing.

Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang LKMD tugas dan fungsi LKMD sebagai berikut:

a) Tugas LKMD

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.²⁰

b) Fungsi LKMD²¹

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

²⁰ Dokumentasi, Tugas LKMD

²¹ Dokumentasi, fungsi LKMD

Sedangkan Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD, adapun Tugas dan Fungsi BPD sebagai berikut:

a) Tugas BPD

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

3) Falsafah manajemen dan gaya operasi

Dalam falsafah manajemen dalam pengelolaan dana desa memiliki bagian yang paling penting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan masalah dalam pengelolaan dana desa.

“Melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk mengetahui kebutuhan atau keluhan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan desa. Menugaskan Kasi dan Kaur pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap kegiatan pelaksana kegiatan di minta membuat

catatan harian yang dilaporkan setiap bulan dan kegiatan berakhir”.²²

Menurut hasil wawancara diatas bahwa desa Mayong dalam manajemen dana desa dilakukan menggunakan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan atau keluhan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam infrastruktur pembangunan desa. Dalam setiap pembangunan desa dilakukan secara bergantian seperti perbaikan jalan, penerangan jalan, dan lain-lain.

4) Struktur organisasi dalam pengelolaan dana desa

Dalam struktur organisasi dalam pengelolaan dana desa sesuai bagan diatas dimana kepala desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dan disini sesuai dengan Perbub No. 37 tentang pengelolaan dana desa.

5) Kebijakan perihal sumber daya Manusia (kekayaan entitas)

Dalam kebijakan sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan rapat karya tunai, prioritas perangkat desa adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kebijakan dalam sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan rapat karya tunai, prioritas pekerja adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah ditetapkan”.²³

Dari data diatas bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Mayong lor, tanpa sumber daya manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang di rencanakan.

²² Wawancara dengan Bapak Bambang, kepala dusun karang panggung di balai desa mayong lor, tanggal 25 November 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala dusun dukuh karang panggung, tanggal 25 Oktober 2018

b. Penilaian Resiko

Dalam pengelolaan dana desa resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum, penaksiran resiko dalam alokasi dana desa di gunakan untuk penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan desa dari perencanaan, penetapan, pencairan dana desa yang di peroleh dari BPBD kabupaten jepara. Perencanaan yaitu merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dari kepala desa. Penetapan yaitu ketentuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pencairan yaitu dimana bendahara mencairkan dana desa yang telah di berikan kepada desa untuk melakukan pembangunan desa.

c. Aktifitas pengendalian

Dalam aktifitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan seperti pengendalian pengelolaan informasi, pemisahan tugas, pengawasan fisik dan review kerja.

Pengendalian pengelolaan informasi dalam pengelolaan dana desa dibuat dan dipasang papan infografis APBDes di titik-titik strategi desa. Dibuat papan informasi APBDes yang dipasang di balai desa yang lengkap dengan sumber dana dan pelaksanaannya. Setiap kegiatan pembangunan fisik di buat papan kegiatan dan prasasti kegiatan yang di pasang dilokasi kegiatan. Perencanaan melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes. Kegiatan dilaksanakan oleh TPK dan melibatkan masyarakat sekitar.

Dalam pemisahan tugas dalam pengelolaan dana desa kepala desa sebagai penanggungjawab. Carik sebagai koordinator PTPKD, Bendahara bertugas untuk menyimpan, menyalurkan, dan memungut pajak kegiatan. Tim teknis bertugas sebagi penyusun rencana kegiatan dan mengawasi jalannya kegiatan.

d. Informasi dan komunikasi akuntansi

Dalam informasi dan komunikasi dengan mengikuti zaman sekarang komunikasi sudah maju, informasi dan komunikasi disini merupakan transaksi yang di catat, di proses, dan di laporkan kepada kepala desa setelah melalui enam transaksi.

e. Pemantauan

Dalam pemantauan pengelolaan dana desa proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan disini dilaksanakan kepala desa kepada perangkat desa yang memiliki progja yang belum dilaksanakan.

2. Pola Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan dalam Arifiyanto, bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam pola akuntabilitas dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang republik indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa.

Pola akuntabilitas dana desa yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Mayong lor sebagai berikut:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Dalam perencanaan penggunaan anggaran desa mulai dari tahap musyawarah desa dengan berpedoman kepada RJMDes, kemudian disusun dalam RKPDes dan baru di buat APBDes. Proses perencanaan dana desa juga melibatkan masyarakat dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa mayong sesuai dengan pendapat dari kepala dusun karang panggung.

“Proses perencanaan semuanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sehingga masyarakat harus

berpartisipasi. Semua kegiatan memang harus berpedoman kepada skala prioritas kegiatan hasil musrenbangdesa tahun sebelumnya”.²⁴

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Mayong lor, musyawarah dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan dana desa mayong dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

b. Pelaksanaan dana desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari AD sepenuhnya dilakukakn oleh Tim Pelaksana Desa (TPK). Guna mendukung dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Menurut bapak bambang pelaksanaan dana desa sebagai berikut

“Semua pembangunan desa melibatkan masyarakat seperti sosialisasi, tim pelaksana kegiatan yang diambilkan dari masyarakat setempat. Harus wajib dan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. RPJMDes sebagai pedoman kepala desa selama enam tahun, dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya. Kritik dan saran harus diterima oleh kepala desa demi kesempurnaan pengelolaan sepanjang kritik dan saran untuk membangun bersama”.²⁵

Dari hasil penelitian diatas bawah pelaksanaan dana desa sangat melibatkan masyarakat seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang

²⁴ Wawancara dengan Bapak Budi Agus Trianto selaku kepala desa mayong lor, tanggal 30 November 2018

²⁵ Hasil wawancara kepada bapak bambang selaku kepala dusun, tanggal 23 Oktober 2018

pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mayong lor yang tiap tahunnya sangat berbeda.

c. Penatausahaan dana desa

Mulai tahun 2007 setiap bidang pengeluaran dikelola oleh perangkat desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga perangkat desa mengetahui dokumen dan formulir yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. Penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa mayong lor di bentuk oleh PTPKD, PTPKD berfungsi sebagai pengelolaan dana desa mulai dari menyusun perencanaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa. Sesuai dengan hasil wawancara dari kepala desa sebagai berikut:

“penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa di desa mayong lor di bentuk oleh PTPKD, bendahara desa setiap bulan wajib dilaporkan kepada kepala desa baik penerimaan atau pengeluaran dana desa”.²⁶

Dari hasil penelitian diatas dan data yang di terima dari lapangan bahwa penatausahaan yang digunakan dalam pengelola dana desa yang dilakukan berhubungan dengan penatausahaan yang dibentuk oleh PTPKD. Dimana PTPKD merupakan pengelola keuangan desa mulai dari perencanaan dan pertanggung jawaban.

d. Pelaporan dana desa

Dalam pelaporan dana desa di desa mayong lor dibuat oleh TPPKD, dimana dana desa dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan dari TPK (Tim Pelaksana kegiatan) yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan kepala desa.

Menurut bapak Bambang selaku kepala dusun, pelaporan dana desa sebagai berikut:

²⁶ Hasil wawancara kepada kepala desa Bapak Budi Agus Trianto, tanggal 24 oktober 2018

“Laporan keuangan desa mayong lor disampaikan setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat seperti acara selapanan RT/RW dan rapat dengan BPD. Perangkat desa wajib berperan aktif dalam pembangunan desa terutama di wilayah masing-masing.”²⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaporan dana desa disampaikan kemasyarakat setiap ada pertemuan dengan masyarakat agar masyarakat tahu kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pertemuan masyarakat biasa dilakukan ketika ada selapanan Rt/Rw, pengajian dan momen-momen tertentu, selain itu juga ada papan informasi mengenai laporan dana desa di tempel di balai desa dan masyarakat bisa datang untuk melihatnya.

e. Pertanggungjawaban dana desa

Kepala desa mayong lor siap bertanggungjawab sudah menjadi kewajibannya sebagai pemimpin dalam mengelola keuangan desa, termasuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat akan dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan yang ada di desa, seperti selapanan Rt atau Rw, pengajian, papan informasi, dan lain-lain.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern sangatlah penting dilaksanakan pada pengelolaan dana desa yang ada di mayong lor, karena saldo anggaran desa merupakan aktiva yang sangat likuid sehingga sangat mudah untuk digelembungkan atau disalahgunakan dengan tidak semestinya. Desa Mayong lor menerapkan pelaksanaan pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

²⁷ Hasil wawancara dengan pak bambang selaku kepala dusun, tanggal 26 Oktober 2018

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian yaitu dasar yang utama di dalam lingkungan desa mayong dalam pengelolaan dana desa sehingga tercermin sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian di desa Mayong lor. Lingkungan pengendalian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan dana desa tanpa lingkungan pengendalian yang efektif kemungkinan keempat komponen tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana desa berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Sehingga secara langsung akan menentukan corak organisasi yang akan mempengaruhi kesadaran mengendalikan perangkat desa yang terdiri dari:

b. Integritas dan nilai-nilai etis pengelolaan dana desa

Dalam integrasi pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai etis yang ada di desa mayong sesuai dengan asas-asas yang ada di desa tersebut. Adapun pengelolaan asas-asas dalam pengelolaan dana desa antara lain, keuangan dana desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan arahan dari kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di kelola dalam waktu satu (1) tahun dengan anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1) Partisipasi dewan pengawasan dalam pengelolaan dana desa

Dewan komisaris memiliki peran dalam memastikan manajemen dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa yang bertugas menjadi dewan komisaris merupakan LKMD (Lembaga Kemasyarakatan desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

LKMD (Lembaga kemasyarakat desa) sesuai dengan permendagri No 18 tahun 2018, LKMD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Dalam pembentukan LKMD sesuai

dengan pasal 3 ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Berkedudukan di desa setempat.
- c) Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa.
- d) Memiliki kepengurusan yang tetap.
- e) Memiliki sekretaris yang bersifat tetap.
- f) Tidak beraliansi kepada partai politik.

Tugas LKMD harus melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Selain LKMD juga ada BPD sesuai dengan Permendagri No 110 Tahun 2016, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga bisa disebut sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD yaitu enam (6) tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk satu (1) kali masa jabatan berikutnya.

- 2) Falsafah manajemen dan gaya operasi

Falsafah merupakan seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter dalam pengelolaan dana desa bagi kepala desa dan perangkat desa mayong lor, sedangkan gaya

operasi mencerminkan ide dari kepala desa tentang bagaimana operasi satu kesatuan dalam pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan. Tujuan utama manajemen pengelolaan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di desa dan mengembangkan desa mayong lor semakin baik.

3) Stuktur organisasi

Kesatuan stuktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai keseluruhan desa mayong lor yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Dalam strukur organisasi ini sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2013 dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa kepala desa dibantu oleh PTPKD, PTPKD dalam pengelolaan dana desa memiliki tiga unsur yaitu sekertaris, bendahara, kepala seksi.

Sekertaris desa merupakan koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan dana desa, tugas sekertaris yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun Rancangan Peraturan Desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh APBDes, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Selanjutnya Bendahara yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Yang terakhir adalah kepala seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya. Adapun tugas kepala seksi yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Kebijakan desa Mayong lor

Dalam kebijakan sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan rapat karya tunai, prioritas perangkat desa adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kebijakan dalam sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan rapat karya tunai, prioritas pekerja adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dari data diatas bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Mayong lor, tanpa sumber daya manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang di rencanakan.

- c. Penilaian Resiko dalam pengelolaan dana desa untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern. Pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum, penaksiran resiko dalam alokasi dana desa di gunakan untuk penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan desa dari perencanaan, penetapan, pencairan dana desa yang di peroleh dari BPBD kabupaten jepara.

- d. Aktifitas pengendalian Dalam aktifitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan seperti pengendalian pengelolaan informasi, pemisahan tugas yaitu kegiatan dalam pengelolaan dana di sesuaikan dengan skill yang mereka punya seperti kepala desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa, Carik memiliki tugas sebagai koordinator PTPKD dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mayong lor, bendahara untuk menyimpan uang, menyalurkan dan memungut pajak kegiatan, tim teknis bertugas untuk menyusun rencana kegiatan dan mengawasi jalannya kegiatan, TPK sebagai pelaksana kegiatan yang ada di desa Mayong lor.

Pengawasan fisik sebelum pengelolaan dana desa digunakan untuk kegiatan dilakukan pengecekan lapangan, standart mutu dan volume yang diawasi leh tim pelaksana teknis. Setelah kegiatan selesai dilakukan pengukuran ulang. Review kerja yang dilakukan kepala desa adalah menganalisis buku kas, laporan realisasi dana desa dan laporan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana kegiatan.

- e. Informasi dan komunikasi akuntansi dalam informasi dan komunikasi dengan mengikuti zaman sekarang komunikasi sudah maju, informasi dan komunikasi disini merupakan transaksi yang di catat, di proses, dan di laporkan kepada kepala desa setelah melalui enam transaksi.
- f. Pemantauan

Dalam pemantauan pengelolaan dana desa proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan disini dilaksanakan kepala desa kepada perangkat desa yang memiliki progja yang belum dilaksanakan.

2. Analisis Pola Akuntabilitas Dana Desa di Desa Mayong Lor Kabupaten Jepara

Pola akuntabilitas dana desa merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah

good governance adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan ADD secara lengkap sebagai berikut:


a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) yaitu salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatab dan belanja desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes yaitu forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Adapun mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



Sumber: Data Mekanisme perencanaan alokasi dana desa yang diperoleh dari pihak desa di Desa Mayong Lor Tahun 2017

Keterangan dari gambar diatas sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur kelembagaan Desa.

Perencanaan kegiatan bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapai efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian dari data yang di dapat di lapangan perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan peraturan desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu (1) tahun, disamping kegiatan lain yang bersumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui

oleh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan dana desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Mayong lor dalam mendukung keterbukaan informasi ADD dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hasil wawancara dengan kepala dan data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan di dalam pelaksanaan ADD di tingkat desa, terutama kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

c. Penatausahaan alokasi dana desa

Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan tanggungjawab pengelolaan dana desa. Penatausahaan yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan alokasi dana desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara yaitu perangkat desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah:

- 1) Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- 2) Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Pertanggungjawaban alokasi dana desa

Pertanggungjawaban ADD di Desa Mayong lor kecamatan mayong kabupaten jepara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 37 Tahun 2007 tentanhh Keunagan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberian kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa. Penyampaian laporan keuangan dana desa dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap.

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta mengajak masyarakat Desa Mayong Lor untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa juga ada pola akuntabilitas yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dana desa juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas dana desa maka bisa meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.